

# PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendidikan No.7 Telp. 2 (0511) 4721720 - Fax 4721078 KP 70614 Martapura

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR TAHUN 2006

Nomor 214 Tahun 2006

#### **TENTANG**

## PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMP NEGERI 3 ARANIO

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANJAR

Membaca

 Surat dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan nomor: 093 / DS / Disdik / 2005 tanggal 12 September 2005 tentang SK Penetapan Lokasi SD-SMP Satu Atap Tahun 2005, Pemberian Izin Operasional Pendirian SMP Negeri 3 Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.

Menimbang

- Bahwa agar Program Kegiatan Belajar Mengajar SMP Negeri 3 Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dapat terselenggara dengan baik dan lancar, maka dipandang perlu memberikan izin operasional pendirian SMP Negeri 3 Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar.
  - Bahwa untuk keperluan angka (1) konsideran tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Kerja Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
  - Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang sistem Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Negara Nomor 3485).
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3052)
  - Peraturan Pemerintah , Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165).

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2000

 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0353 Tahun 2002 tentang uraian tugas unsur-unsur organisasi Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

 Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 821.22/04-03-BKD/ 2006 tanggal 27 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Pendirian SMP Negeri 3 Aranio Kecamatan

Aranio Kabupaten Banjar.

KEDUA

SMP Negeri 3 Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama di atas dalam melaksanakan proses belajar mengajar berkewajiban melaksanakan segala peraturan dan kurikulum yang

KETIGA

Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan izin Operasional sebagaimana

Diktum Pertama dibebankan pada anggaran APBD Kabupaten Banjar.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ma Pada Tanggal : 17

: Martapura : 17 Juli 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABURATEN BANJAR,

Drs. H.FATHURRAKHMAN
Pembina Utama Muda
8 4 NIP 010080633

#### Tembusan:

- Menteri Pendidikan Nasional
   Cq. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
   Cq. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Menengah
   Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 4. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 5. Bupati Banjar di Martapura
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- 7. Kasubdin Binas Dikdas Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
- 8. Kasubdin SLTP, SMU, SMK Dinas Pendidikan Kab.Banjar di Martapura
- 9. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR KECAMATAN ARANIO DESA BENUA RIAM

JL Ir.P.M. Noor Gg. Mesjid Desa Benua Riam 70662

## SURAT KETERANGAN HIBAH TANAH No: 121/PAM-BR/SKHT/XII-2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SMPN 3 Aranio. Desa Benua Riam Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar, Dengan ini menghibahkan sebidang Tanah Kepada Pemerintah Kabupaten Banjar yang lokasi tanah tersebut berada di RT 03 RW 02 Desa Benua Riam Kecamtan Aranio Kabupaten Banjar.

Adapun luas tanah yang dihibahkan 35mx 100 myang penggunaan tanah tersebut diperuntukkan untuk lahan bangunan gedung SMPN 3 Aranio. Desa Benua Riam Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar. Denah Dibalik ini.

Demikian Surat Keterangan Hibah Tanah ini dibuat agar dapat dimanpaatkan sebagaimana mestinya.

Benua Riam 23 Nopember 2009

Pambakal Benua Riam.

1Brahim sabda



## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sekumpul Ujung DesaBincau No.3 RT.05 RW.03. 2 (0511) 6749084 Martapura 70651

### SURAT KETERANGAN No:421.2/68/Dikdas/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmat Dhany,S.IP,MAP,MIDS

NIP : 19741005 199311 1 001

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan

Pangkat/Gol./Ruang : Pembina Tingkat I,IV/b

Menerangkan bahwa:

NamaSekolah : SMPN 3 Aranio

Alamat : Ir.Pangeran Muhammad Noor,Desa Benua Riam

NPSN : 30305335

Sampai saat ini masih beroperasi sejak tanggal didirikan, berdasarkan SK Kadisdik Kab, Banjar No.093/DS/Disdik/2005 tanggal l Januari 2005 tentang pendirian sekolah dan SK Izin Operasional No. 214 Tahun 2006 tanggal 17 Juli 2006

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 09 Agustus 2016

A.n Kepala Dinas Pendidikan

H KAS Supaten Banjar Sekretaris Dinas

Rakhmar Dhany, S.IP, MAP, MIDS Pembina Tingkat I

N N 1974 005 199311 1 001